

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kubang

Muji Burrohman¹, Annie Mustika Putri², Linda Hetri Suriyanti³

Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: rianramadhan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak yang ada pada kantor Samsat Kubang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang berada pada Samsat Kubang. Populasi dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan alat bantu SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman membuat semua golongan masyarakat mengharuskan untuk memenuhi dari berbagai aspek kebutuhan yang ada. Salah satu dari kebutuhan yang wajib untuk kita miliki saat ini adalah transportasi. Pada zaman saat ini transportasi sangatlah diperlukan untuk menunjang segala kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor saat ini sudah tidak menjadi barang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor semakin bertambah. Semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor maka akan memberikan dampak positif kepada pemerintah daerah. Karena akan meningkatkan jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Tabel 1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kubang Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi
1.	2020	8.632	1.489.569.007	2.605.783.101
2.	2021	9.912	1.776.253.467	1.870.478.903
3.	2022	10.996	1.908.145.046	1.390.968.890
Total		29.510	5.173.967.520	5.867.230.894

Sumber : Profil Samsat Kubang

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadinya kenaikan pada jumlah wajib pajak namun terdapat penurunan pada realisasinya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, 2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Samsat Kubang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberi kesimpulan bahwa pengetahuan, sanksi, dan akuntabilitas pelayanan publik akan bidang perpajakan sangatlah penting. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kubang”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan alasan yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar maupun dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami oleh individu dalam pekerjaannya. Dalam (Robbins, 2002) dijelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita akan berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang kita percaya berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar yaitu seperti perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan mengenai pajak adalah proses atau cara wajib pajak untuk memahami aturan pajak yang telah ditetapkan. Menurut (Rahayu, 2010) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan pajak dan dengan pengetahuan cukup yang diperoleh

tentunya wajib pajak akan memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan ini berkaitan dengan seberapa jauh wajib pajak paham dengan ketentuan perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek, mulai dari mendapatkan NPWP, pelaporan, hingga pembayaran pajak yang terutang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah keadaan seseorang dimana ia tahu atau mengerti dengan jelas apa yang ada di dalam pikirannya. Menurut (Muliari & Setiawan, 2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta juga memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang ada, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan self assessment, sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran mengenai kewajiban perpajakan mengingat wajib pajak yang bersangkutan yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kriyanto, 2000).

Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan suatu Tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam undang-undang perpajakan. Menurut (Nugroho & Kurnia, 2020) sanksi merupakan pelindung keamanan yang nyata bagi penerapan suatu peraturan yang substansi pada hak dan kewajiban. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi diketahui menjadi dua yaitu terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran administrasi yang tercantum dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun untuk meningkatkan wajib pajak agar dapat lebih teliti dan berhati-hati.

Pelayanan Pajak

Pengertian pelayanan pajak menurut keputusan Menteri negara pendayagunaan aparatur negara (Men-Pan) No.81 Tahun 1993. Menurut Boediono "Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan". Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dalam hal ini dirjen pajak kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Rahayu, (2006) dalam Atarwaman, (2020) menyatakan bahwa pelayanan perpajakan merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti merumuskan masalah baru dengan mengidentifikasi melalui hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berada di wilayah Kabupaten Kampar.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak di Kabupaten Kampar. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah purposive sampling. (Sugiyono, 2015), purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Kubang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	16.18657629
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.044
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas dengan uji statistik *one-sample Kolmogorov-smirnov test* di atas, nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0,200 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan	.931	1.074
Kepatuhan	.964	1.037
Sanksi	.904	1.106
Pelayanan	.979	1.022

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari hasil uji multikolinearitas di atas, pada variabel Pengetahuan (X1) memiliki nilai VIF 1,074 dan nilai tolerance 0,931, variabel Kepatuhan (X2) memiliki nilai VIF 1.037 dan nilai tolerance 0,964, variabel Sanksi (X3) memiliki nilai VIF 1.106 dan nilai tolerance 0,904, Pelayanan (X4) memiliki nilai VIF 1.022 dan nilai tolerance 0,979. Dari semua variabel pada penelitian ini nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF <10. Hal ini menyatakan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	8.162	2.424			3.368	.001
Pengetahuan	.006	.042	.014		.153	.879
Kepatuhan	-.158	.062	-.231		-2.540	.013
Sanksi	.274	.083	.311		3.315	.001
Pelayanan	.271	.067	.366		4.060	.000

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hasil analisis berganda diinterpretasikan bahwa pada kolom B, baris pertama menunjukkan nilai konstanta (a), baris kedua, ketiga, dan keempat menunjukkan variabel independent. Persamaan regresi linear berganda diatas dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y = 8,162 + 0,006X1 - 0,158X2 + 0,274X3 + 0,271X4$$

Penjelasan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konstanta (a) = 8,162 merupakan nilai konstanta, apabila semua variabel independen (X) bernilai 0, maka variabel dependen (Y) bernilai sebesar 8,162.
2. Koefisien Regresi (b₁) = -0,006 bernilai positif yang berarti Pengetahuan(X1) mempunyai pengaruh yang searah terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Pengetahuan (X1) ditingkatkan 1 satuan maka Kesadaran

Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar -0,006 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3. Koefisien Regresi (b_2) = 0,158 bernilai positif yang berarti Kepatuhan (X2) mempunyai pengaruh yang berlawanan arah terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Kepatuhan (X2) ditingkatkan 1 satuan maka Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan menurun sebesar 0,158 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Koefisien Regresi (b_3) = 0,274 bernilai positif yang berarti Sanksi (X3) mempunyai pengaruh yang searah terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Sanksi (X3) ditingkatkan 1 satuan maka Etika Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,274 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Koefisien Regresi (b_4) = -0,271 bernilai negatif yang berarti Pelayanan (X4) mempunyai pengaruh yang berlawanan arah terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y). Artinya, apabila nilai Pelayanan (X4) ditingkatkan 1 satuan maka Kesadaran Wajib Pajak (Y) akan menurun sebesar -0,271 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	8.162	2.424		3.368	.001
Pengetahuan	.006	.042	.014	.153	.879
Kepatuhan	-.158	.062	-.231	-2.540	.013
Sanksi	.274	.083	.311	3.315	.001
Pelayanan	.271	.067	.366	4.060	.000

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, hasil uji parsial (uji T) untuk masing-masing variabel independent dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengetahuan (X1)

Variabel pengetahuan (X1) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 0,006 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H1 diterima, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

2) kepatuhan (X2)

Variabel kepatuhan (X2) memiliki nilai t-hitung negatif yaitu sebesar -0,158 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa

H2 diterima, terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, pengetahuan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak.

3) Sanksi (X3)

Variabel sanksi (X3) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 0,274 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H3 diterima, terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

4) Pelayanan (X4)

Variabel pelayanan (X4) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 0,271 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,108 > 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H4 diterima, terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.693 ^a	.443	.411	1.007	2.045

a. Predictors: (Constant), Gender, Keadilan, Money Ethics, Diskriminasi

b. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,411 atau 41,1%. Hal ini menyatakan bahwa kontribusi variabel pengetahuan, kepatuhan, kesadaran, sanksi, dan pelayanan terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebesar 41,1%, sedangkan sisanya sebesar 59,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t) variabel pengetahuan memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 0,006 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,006 < 0,05$ sehingga menyatakan bahwa H1 ditolak. Dari hasil pengujian H1 didapatkan bahwa variabel pengetahuan tidak terbukti berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan karena jika semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak pada bidang perpajakan maka akan menurunkan juga akan kesadaran wajib pajak terhadap bidang perpajakan.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden, para responden cenderung tidak begitu paham terkait pengetahuan akan bidang perpajakan. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa responden pada samsat kubang kurang paham akan bidang perpajakan.

Dalam penelitian ini, kurangnya tingkat pengetahuan dalam bidang perpajakan yang menyebabkan wajib pajak pada Samsat Kubang cenderung menganggap bahwa suatu kesadaran dalam bidang perpajakan tidaklah begitu penting untuk agar terciptanya kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan Teori Atribusi, dalam hal ini termasuk kedalam atribusi internal, yang mana pengetahuan wajib pajak akan berpengaruh terhadap bagaimana setiap individu berperilaku, maka jika tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap bidang perpajakan maka akan semakin tinggi rasa kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan akan bidang perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil dari uji parsial (uji t) variabel kepatuhan (X2) memiliki nilai t-hitung negatif yaitu sebesar -0,158 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga menyatakan bahwa H2 ditolak. Dari hasil pengujian H2 didapatkan bahwa variabel kepatuhan terbukti tidak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap bidang perpajakan sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab yang rendah pula terhadap bidang perpajakan, sehingga akan menimbulkan rendahnya rasa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, para responden cenderung kurang setuju dengan pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan kuesioner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh pada wajib pajak yang berada pada samsat kubang.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Atribusi, dalam hal ini masuk kedalam atribusi internal, yang mana perilaku seseorang melakukan kepatuhan dalam bidang perpajakan yang muncul dari dalam dirinya sendiri akibat munculnya rasa kesadaran. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Nur, 2020) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t) variabel sanksi (X3) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 0,274 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga menyatakan bahwa H3 diterima. Dari hasil pengujian H3 didapatkan bahwa variabel sanksi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya sanksi yang berlaku apabila terdapat suatu keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sehingga wajib pajak akan menimbulkan rasa kesadaran untuk membayar pajaknya.

Hasil dari kuesioner yang telah disebarakan kepada para responden, para responden cenderung setuju akan diberlakukannya sebuah sanksi pada bidang perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya sebuah sanksi pada bidang perpajakan memberikan dampak yang positif terhadap wajib pajak yang berada pada samsat kubang.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi, dalam hal ini masuk kedalam atribusi eksternal, yang mana adanya sanksi yang tertulis sehingga menimbulkan rasa takut untuk melanggar bagi para wajib pajak dalam melakukan hal di bidang perpajakan itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Siamena, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi dalam bidang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Akuntansi Pelayanan Publik Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan data yang telah diolah, hasil uji parsial (uji t) variabel pelayanan (X4) memiliki nilai t-hitung positif yaitu sebesar 0,271 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,108 > 0,05$ sehingga menyatakan bahwa H4 diterima. Dari hasil pengujian H4 didapatkan variabel pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya pelayanan yang baik akan memunculkan rasa kesadaran kepada setiap wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dalam tepat waktu.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, para responden cenderung setuju terhadap pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang ada pada samsat kubang sudah bisa disebut baik, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik tersebut memberikan pengaruh yang baik juga terhadap wajib pajak yang ingin membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada samsat kubang.

Hasil penelitian ini juga termasuk kedalam teori atribusi, dalam hal ini termasuk kedalam atribusi eksternal, yang mana dengan adanya pelayanan yang baik, sehingga akan muncul rasa kesadaran kepada setiap individu wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya dan akan terciptanya pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Santoso, 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada Samsat Kubang. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pada setiap wajib pajak maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada Samsat Kubang. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka dapat diartikan tingkat kesadaran wajib pajak juga akan semakin rendah.
3. Sanksi pada bidang perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi dalam bidang perpajakan sangat berpengaruh dalam kesadaran wajib pajak, dikarenakan sanksi yang ada akan menimbulkan rasa kesadaran kepada setiap individu wajib pajak.

Akuntansi pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak pada Samsat Kubang. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang ada pada Samsat Kubang memberikan pengaruh besar terhadap kesadaran wajib pajak yang ada pada Samsat Kubang

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, I. W. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Ma'ruf, A. K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Publika*.
- Mawaddah, A. (2021). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota medan.
- Mawaddah, A. (2021). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota medan.
- Mawaddah, A. (2021). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota medan.
- Nasiroh, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nini. (2020). Pengaruh Wajib Pajak, Tarif Pajak Progres Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. doi:<https://doi.org/10.47233/jeps.v2i2.157>
- Nur, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara.
- Rahayu, S. K. (2010). *Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, S. P. (2002). *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Santoso, A. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Santoso, Akyko Pinkan. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Siamena, E. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, S. W. (2020). pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak.